



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **AHMAD ROFAI**
Alias PI'I Bin HARDI;
2. Tempat Tanggal Lahir : Grobogan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 7 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lengkong,
RT/RW:004/002, Desa
Sembungharjo, Kecamatan
Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **ZHAKY DINO**
ARDIAN Alias PETHOK Bin
JUWADI;
2. Tempat Tanggal Lahir : Grobogan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 13 Juni 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Godongan,
RT/RW:006/003, Desa
Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten
Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : MIFTAHUL
NUR EVA Alias DOYOK Bin

MUHAMMAD MASTURI;

2. Tempat Tanggal Lahir : Grobogan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 13 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan,
RT/RW:002/003, Desa

Gedangan, Kecamatan Wirosari,
Kabupaten Grobogan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Achmad Zaini Muslich, SH, MH, CPL, SHEL, CM, dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng, beralamat di Jalan Diponegoro 171, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register: 312/SK.Khusus/2023/PN Pwd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan kekerasan terhadap anak " sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari(penuntutan terpisah)pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 3 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/ Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng yang merupakan tempat umum yang semua orang dapat mengakses (melewatinya) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka “, terhadap saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawalketika terdakwa I *Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi*, terdakwa II *Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi*, terdakwa III *Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri* bersama-sama dengan saksi/ anak *Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari* dan beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa lainnya mencari seseorang (anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti) yang di duga menghina perguruan pencak silat Pagar Nusa, kemudian di tempat kejadian terdakwa I *Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi*, terdakwa II *Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi*, terdakwa III *Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri* bersama-sama dengan saksi/ anak *Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari* dan beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa lainnya bertemu dengan saksi/ anak *Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono* (korban) yang di duga merupakan salah satu anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti, selanjutnya terjadi perselisihan paham hingga terjadi kekerasan di antaranya yaitu :

- a. Terdakwa II *Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi* pertama kali menendang saksi/ anak *Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono* (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- b. Kemudian di susul beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa yang lain (tidak di diketahui secara pasti) secara bersama-sama menendang dan memukul saksi/ anak *Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono* (korban) mengenai wajah dan tubuh korban berkali-kali ;
- c. Terdakwa I *Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi* menendang saksi/ anak *Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono* (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pundak korban ; Selanjutnya saksi/ anak *Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono* (korban) lari menuju trotoar, lalu di jegal oleh seseorang hingga terjatuh, kemudian di

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumuni dan di pukul/ di injak-injak mengenai kepala dan tubuh saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban);

d. Terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri menendang saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali ;

e. Kemudian saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari membacok saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan senjata tajam jenis celurit mengenai perut korban hingga terluka ;

- Bahwa kemudian setelah saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) berhasil melarikan diri, para terdakwa, saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari segera pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari, saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan lukarobek pada perut bagian atas dengan ukuran sekira panjang lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 31/VER.PERLUKAAN/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/ Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “ terhadap saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari dan beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa lainnya mencari seseorang (anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti) yang di duga menghina perguruan pencak silat Pagar Nusa, kemudian di tempat kejadian terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari dan beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa lainnya bertemu dengan saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) yang di duga merupakan salah satu anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti, selanjutnya terjadi perselisihan paham hingga terjadi kekerasan di antaranya yaitu :

- a. Terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi pertama kali menendang saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- b. Kemudian di susul beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa yang lain (tidak di ketahui secara pasti) secara bersama-sama menendang dan memukul saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) mengenai wajah dan tubuh korban berkali-kali ;
- c. Terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi menendang saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pundak korban ; Selanjutnya saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) lari menuju trotoar, lalu di jegal oleh seseorang hingga terjatuh, kemudian di kerumuni dan di pukul/ di injak-injak mengenai kepala dan tubuh saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban);
- d. Terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri menendang saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali ;
- e. Kemudian saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari membacok saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan senjata tajam jenis celurit mengenai perut korban hingga terluka ;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) berhasil melarikan diri, para terdakwa, saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari segera pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari, saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor :31/VER.PERLUKAAN/ VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, dengan hasil kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih enam belas tahun.

Dari pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada perut bagian atas.

Bahwa pada saat kejadian saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikha Jaka Moewardi Nomor : 06968/ALD/2010 tanggal 05 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) lahir pada tanggal 04 Agustus 2007 ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari, saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan lukarobek pada perut bagian atas dengan ukuran sekira panjang lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 31/VER.PERLUKAAN/ VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30wib atau setidaknya pada suatu waktu

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 7 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/ Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan “terhadap saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari dan beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa lainnya mencari seseorang (anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti) yang di duga menghina perguruan pencak silat Pagar Nusa, kemudian di tempat kejadian terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi, terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari dan beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa lainnya bertemu dengan saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) yang di duga merupakan salah satu anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti, selanjutnya terjadi perselisihan paham hingga terjadi kekerasan di antaranya yaitu :

- a. Terdakwa II Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi pertama kali menendang saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- b. Kemudian di susul beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa yang lain (tidak di ketahui secara pasti) secara bersama-sama menendang dan memukul saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) mengenai wajah dan tubuh korban berkali-kali ;
- c. Terdakwa I Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi menendang saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pundak korban ; Selanjutnya saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) lari menuju trotoar, lalu di jegal oleh seseorang hingga terjatuh, kemudian di kerumuni dan di pukul/ di injak-injak mengenai kepala dan tubuh saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban);

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri menendang saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali

d. Kemudian saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari membacok saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) dengan senjata tajam jenis celurit mengenai perut korban hingga terluka ;

- Bahwa kemudian setelah saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) berhasil melarikan diri, para terdakwa, saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari segera pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan saksi/ anak Setia Aditya Pratama Alias Berto Anak dari Eka Sunyi Puspitasari, saksi/ anak Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono (korban) mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan lukarobek pada perut bagian atas dengan ukuran sekira panjang lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 31/VER.PERLUKAAN/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Anak Saksi **IKHA JAKA MOEWARDI Bin HARTONO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soepratto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama temannya makan membeli pentol/ cilok didepan SPBU simpang lima, kemudian datang rombongan orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak ± 30 (tiga puluh) orang yang berkata ke arah Anak Saksi dan teman-temannya tersebut dengan mengatakan: "Jinso..... jinso.....", lalu Anak Saksi membalas dengan mengatakan jinso....jinso.... sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga Anak Saksi di dekati rombongan tersebut dan memukuli Anak Saksi kemudian juga mengejar Anak Saksi karena saat itu Saksi sempat lepas dari jangkauan, tetapi Anak Saksi terjatuh karena di

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendang, selanjutnya Anak Saksi di pukuli dan ditendang pada bagian kepala dan badan oleh rombongan tersebut, lalu tiba-tiba ada 1 (satu) orang dari rombongan menikam Anak Saksi dengan senjata tajam pada bagian perut, hingga membuat bagian perut Anak Saksi mengalami pendarahan;

- Bahwa oleh karena Anak Saksi mengalami pendarahan membuat rombongan takut dan meninggalkan Anak Saksi di SPBU tersebut, lalu Anak Saksi dibawa teman-temannya ke RSUD dr. Raden Soejati untuk dilakukan pertolongan medis;

- Bahwa setelah Anak Saksi dalam keadaan stabil, lalu Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Saksi mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan luka robek pada perut bagian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada memukuli Anak Saksi;

2. Anak Saksi **ELSA AYU ROZIANA Binti MOH. ROZI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dan teman yang lainnya membeli pentol/ cilok didepan SPBU simpang lima, kemudian datang rombongan orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak ± 30 (tiga puluh) orang yang berkata ke arah Anak Saksi dan teman-temannya tersebut dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono membalas dengan mengatakan jinso....jinso.... sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono di dekati rombongan tersebut dan memukuli Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono kemudian juga mengejar Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena saat itu Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono sempat lepas dari jangkauan, tetapi Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono terjatuh karena di tendang, selanjutnya Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono di pukuli dan ditendang pada bagian kepala dan badan oleh rombongan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian memilih melarikan diri dengan teman yang lainnya dengan sepeda motor, tidak berapa lama Anak Saksi mendapatkan

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 10 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar dari teman yang lain yang masih berada di SPBU Simpang Lima jika Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami pendarahan pada bagian perut, diduga Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono ditikam seseorang dengan senjata tajam, sehingga Anak Saksi dengan teman-teman yang lain kembali ke SPBU dan langsung membawa Anak Saksi ke RSUD dr. Raden Soejati untuk dilakukan pertolongan medis;

- Bahwa setelah Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dalam keadaan stabil, lalu Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Saksi Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan luka robek pada perut bagian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada memukuli Anak Saksi;

3. Anak Saksi **SETIA ADITYA PRATAMA Alias BERTO Anak dari EKA SUNYI PUSPITASARI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

- Bahwa awalnya Anak Saksi yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Anak Saksi bersama teman-temannya kumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;

- Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Anak Saksi bersama teman-temannya bergerak dengan mengendari \pm 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan teman Anak Saksi menegur beberapa orang yang sedang nongkrong didepan SPBU dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu beberapa orang yang nongkrong tersebut ada membalas yaitu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan mengatakan:"jinso....jinso....", sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 11 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyarat, lalu disaat itu juga sebagian teman-teman Anak Saksi turun dari sepeda motor mendekati Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena membalas salam tersebut dan langsung memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, lalu Anak Saksi dengan 1 (satu) bilah senjata tajam dipegang, lalu menikam Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono pada bagian perut, sehingga mengakibatkan pendarahan pada bagian perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, setelah itu Anak Saksi dan teman-temannya pergi meninggalkan Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, karena saat kejadian banyak orang dan memakai jaket bertopi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **CANDRA SANTOSA Bin SUWARNO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprpto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan laporan jika telah terjadi keributan didepan SPBU Simpang Lima, dimana ada korban pembacokan disaat keributan tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan hasil rekaman video, baik rekaman video melalui handphone maupun melalui CCTV yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa atas bukti rekaman video tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendapat petunjuk jika korban pembacokan/ penusakan adalah Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, dimana sebelum ditusuk/ dibacok, Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dipukuli dan ditendang oleh beberapa orang yang sebelumnya secara bergerombolan dengan mengendarai sepeda motor datang dari taman kuliner menuju depan SPBU Simlang Lima;
- Bahwa setelah memperhatikan hasil rekaman video dan mendengar keterangan orang-orang yang ada saat kejadian, lalu Saksi dan rekan Saksi mendapatkan petunjuk jika Para Terdakwa yang memukuli dan menendang Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono pada saat terjadi keributan tersebut, sedangkan yang menikam Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono pada malam itu adalah Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto,

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 12 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi bersama rekan Saksi mencari Para Terdakwa dan Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto lalu mengamankan mereka dengan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi pertama kali menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh Anak Korba Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di susul beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa yang lain (tidak di diketahui secara pasti) secara bersama-sama menendang dan memukul Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengenai wajah dan tubuh korban berkali-kali, lalu Terdakwa Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pundak Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, selanjutnya Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono lari menuju trotoar, lalu di jegal oleh seseorang hingga terjatuh, kemudian di kerumuni dan di pukul/ di injak-injak mengenai kepala dan tubuh Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa Terdakwa Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Saksi Aditya Pratama Alias Berto membacok/ menikan Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan senjata tajam jenis celurit mengenai perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono hingga terluka ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto, Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan luka robek pada perut bagian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada memukuli Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

5. Saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprpto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Grobogan mendapatkan laporan jika telah terjadi keributan didepan SPBU Simpang Lima, dimana ada korban pembacokan disaat keributan

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 13 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan hasil rekaman video, baik rekaman video melalui handphone maupun melalui CCTV yang ada disekitar tempat kejadian;

- Bahwa atas bukti rekaman video tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendapat petunjuk jika korban pembacokan/ penusakan adalah Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, dimana sebelum ditusuk/ dibacok, Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dipukuli dan ditendang oleh beberapa orang yang sebelumnya secara bergerombolan dengan mengendarai sepeda motor datang dari taman kuliner menuju depan SPBU Simpang Lima;

- Bahwa setelah memperhatikan hasil rekaman video dan mendengar keterangan orang-orang yang ada saat kejadian, lalu Saksi dan rekan Saksi mendapatkan petunjuk jika Para Terdakwa yang memukuli dan menendang Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono pada saat terjadi keributan tersebut, sedangkan yang menikam Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono pada malam itu adalah Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto, lalu Saksi bersama rekan Saksi mencari Para Terdakwa dan Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto lalu mengamankan mereka dengan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi pertama kali menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh Anak Korba Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di susul beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa yang lain (tidak di diketahui secara pasti) secara bersama-sama menendang dan memukul Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengenai wajah dan tubuh korban berkali-kali, lalu Terdakwa Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pundak Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, selanjutnya Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono lari menuju trotoar, lalu di jegal oleh seseorang hingga terjatuh, kemudian di kerumuni dan di pukul/ di injak-injak mengenai kepala dan tubuh Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

- Bahwa Terdakwa Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Saksi Aditya Pratama Alias Berto membacok/ menikam Anak Korban Ikha Jaka

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 14 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moewardi Bin Hartono dengan senjata tajam jenis celurit mengenai perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono hingga terluka ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto, Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan luka robek pada perut bagian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada memukuli Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan **bukti surat** yaitu berupa:

- Visum ET Repertum Nomor : 31/VER.PERLUKAAN/ VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, dimana ditemukan memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan lukarobek pada perut bagian atas dengan ukuran sekira panjang lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikha Jaka Moewardi Nomor : 06968/ALD/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, lahir pada tanggal 4 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I.** Ahmad Rofai Alias Pi'l Bin Hardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya kumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;
- Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Terdakwa bersama teman-temannya bergerak dengan mengendarai \pm 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan teman Terdakwa menegur beberapa orang yang

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 15 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang nongkrong didepan SPBU dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu beberapa orang yang nongkrong tersebut ada membalas yaitu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan mengatakan:"jinso....jinso....", sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga sebagian teman-teman Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena membalas salam tersebut dan langsung memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, sedangkan Terdakwa mencoba meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, karena saat kejadian banyak orang dan memakai jaket bertopi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II.** Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;
- Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Terdakwa bersama teman-temannya bergerak dengan mengendarai \pm 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan teman Terdakwa menegur beberapa orang yang sedang nongkrong didepan SPBU dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu beberapa orang yang nongkrong tersebut ada membalas yaitu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan mengatakan:"jinso....jinso....", sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga sebagian teman-teman Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena membalas salam

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 16 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, sedangkan Terdakwa mencoba meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, karena saat kejadian banyak orang dan memakai jaket bertopi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Miftahul Nur Eva Alias Doyok** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;
- Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Terdakwa bersama teman-temannya bergerak dengan mengendarai \pm 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan teman Terdakwa menegur beberapa orang yang sedang nongkrong didepan SPBU dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu beberapa orang yang nongkrong tersebut ada membalas yaitu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan mengatakan:"jinso....jinso....", sembari mengepalkan tangan dan ditempel di tangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga sebagian teman-teman Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena membalas salam tersebut dan langsung memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, sedangkan Terdakwa mencoba meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, karena saat kejadian banyak orang dan memakai jaket bertopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 17 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Saksi bersama teman-temannya kumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;
- Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Saksi bersama teman-temannya bergerak dengan mengendari \pm 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan teman Saksi menegur beberapa orang yang sedang nongkrong didepan SPBU dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu beberapa orang yang nongkrong tersebut ada membalas yaitu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan mengatakan:"jinso....jinso....", sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga sebagian teman-teman Saksi turun dari sepeda motor mendekati Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena membalas salam tersebut dan langsung memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, karena saat kejadian banyak orang dan memakai jaket bertopi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 18 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Saksi bersama teman-temannya kumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;
- Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Saksi bersama teman-temannya bergerak dengan mengendari \pm 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan teman Saksi menegur beberapa orang yang sedang nongkrong didepan SPBU dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu beberapa orang yang nongkrong tersebut ada membalas yaitu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan mengatakan: "jinso....jinso....", sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga sebagian teman-teman Saksi turun dari sepeda motor mendekati Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena membalas salam tersebut dan langsung memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, karena saat kejadian banyak orang dan memakai jaket bertopi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Saksi bersama teman-

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya kumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;

- Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Saksi bersama teman-temannya bergerak dengan mengendari \pm 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan teman Saksi menegur beberapa orang yang sedang nongkrong didepan SPBU dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu beberapa orang yang nongkrong tersebut ada membalas yaitu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan mengatakan:"jinso....jinso....", sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga sebagian teman-teman Saksi turun dari sepeda motor mendekati Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena membalas salam tersebut dan langsung memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukuli dan menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, karena saat kejadian banyak orang dan memakai jaket bertopi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto dan rombongan yang lainnya yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto dan rombongan yang lainnya kumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;
- Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto dan rombongan yang lain

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bergerak dengan mengendari ± 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan salam satu teman dari Para Terdakwa menegur Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono yang saat itu sedang beli pentol/ cilok didepan SPBU Simpang Lima, dengan mengatakan: "Jinso.....jinso.....", lalu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono membalas dengan mengatakan:"jinso....jinso....", sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono di dekati rombongan tersebut dan memukuli Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono kemudian juga mengejar Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena saat itu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono sempat lepas dari jangkauan, tetapi Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono terjatuh karena di tendang, selanjutnya Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono di pukuli dan ditendang pada bagian kepala dan badan oleh rombongan tersebut, lalu tiba-tiba Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto dengan senjata tajam menikam pada bagian perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, hingga membuat bagian perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami pendarahan;

- Bahwa setelah petugas Kepolisian dari Polres Grobogan melakukan pemeriksaan hasil rekaman video, baik rekaman video melalui handphone maupun melalui CCTV yang ada disekitar tempat kejadian diperoleh petunjuk jika Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono ditusuk/ ditikam oleh Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto, sedangkan Terdakwa Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi pertama kali menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh Anak Korba Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di susul beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa yang lain (tidak di diketahui secara pasti) secara bersama-sama menendang dan memukul Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengenai wajah dan tubuh korban berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pundak Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, selanjutnya Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono lari menuju trotoar, lalu di jegal oleh seseorang hingga terjatuh, kemudian di kerumuni dan di

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 21 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul/ di injak-injak mengenai kepala dan tubuh Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

- Bahwa Terdakwa Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Saksi Aditya Pratama Alias Berto membacok/ menikam Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan senjata tajam jenis celurit mengenai perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono hingga terluka;
- Bahwa oleh karena Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami pendarahan membuat Para Terdakwa bersama rombongan mereka takut dan meninggalkan Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono di SPBU tersebut, lalu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dibawa teman-temannya ke RSUD dr. Raden Soejati untuk dilakukan pertolongan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto, Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan lukarobek pada perut bagian atas dengan ukuran sekira panjang lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 31/VER.PERLUKAAN/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikha Jaka Moewardi Nomor: 06968/ALD/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono lahir pada tanggal 4 Agustus 2007, sehingga saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “Hij Die” adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan orang yang bernama Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi , Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi dan Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri sebagai Terdakwa, yang mana identitas yang tercantum dalam dakwaan surat dakwaan dan berkas perkara ini telah benar identitasnya serta tidak terjadi kesalahan orang dalam dakwaan tersebut yang mana hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi , Terdakwa Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi dan Terdakwa Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri sendiri dan dibenarkannya oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Para Terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat akalnya, cakap dipandang menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf yang melekat pada diri Terdakwa Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi , Terdakwa Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi dan Terdakwa Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 23 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila dari salah unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan didalam pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di depan SPBU Jln. R. Soeprapto Kel/Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa telah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, dimana awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto dan rombongan yang lainnya yang merupakan anggota Pancak Silat Pagar Nusa mendapatkan informasi melalui sosial media whatsapp grup yang bernama "LOKALAN GROBOGAN", yang mengatakan jika ada salah satu anggota dari Perguruan Kera Sakti telah menghina dan menantang berkelahi kepada Perguruan Pagar Nusa dan mengajak ribut di daerah Kota Purwodadi Grobogan, sehingga atas chat pada WA grup tersebut, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto dan rombongan yang lainnya kumpul di taman kuliner Purwodadi untuk bersiap-siap menghadapi tantangan dari Perguruan Kera Sakti tersebut;

Bahwa beberapa jam menunggu di Taman Kuliner, lalu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto dan rombongan yang lain tersebut bergerak dengan mengendari \pm 20 (dua puluh) sepeda motor dan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Perguruan Pagar Nusa, konvoi ke arah jalan Soeprapto, karena tantangan berkelahi bertempat di sepanjang jalan Soeprapto, dalam perjalanan salam satu teman dari Para Terdakwa menegur Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono yang saat itu sedang beli pentol/ cilok didepan SPBU

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Lima, dengan mengatakan: “Jinso.....jinso.....”, lalu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono membalas dengan mengatakan: “jinso....jinso....”, sembari mengepalkan tangan dan ditempel ditangan kiri dengan maksud memberi isyarat, lalu disaat itu juga Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono di dekati rombongan tersebut dan memukuli Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono kemudian juga mengejar Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono karena saat itu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono sempat lepas dari jangkauan, tetapi Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono terjatuh karena di tendang, selanjutnya Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono di pukuli dan ditendang pada bagian kepala dan badan oleh rombongan tersebut, lalu tiba-tiba Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto dengan senjata tajam menikam pada bagian perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, hingga membuat bagian perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami pendarahan;

Bahwa setelah petugas Kepolisian dari Polres Grobogan melakukan pemeriksaan hasil rekaman video, baik rekaman video melalui handphone maupun melalui CCTV yang ada disekitar tempat kejadian diperoleh petunjuk jika Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono ditusuk/ ditikam oleh Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto, sedangkan Terdakwa Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi pertama kali menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di susul beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa yang lain (tidak di diketahui secara pasti) secara bersama-sama menendang dan memukul Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengenai wajah dan tubuh korban berkali-kali;

Bahwa Terdakwa Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pundak Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, selanjutnya Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono lari menuju trotoar, lalu di jegal oleh seseorang hingga terjatuh, kemudian di kerumuni dan di pukul/ di injak-injak mengenai kepala dan tubuh Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono;

Bahwa Terdakwa Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Saksi Aditya Pratama Alias Berto membacok/ menikam Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 25 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan senjata tajam jenis celurit mengenai perut Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono hingga terluka;

Bahwa oleh karena Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami pendarahan membuat Para Terdakwa bersama rombongan mereka takut dan meninggalkan Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono di SPBU tersebut, lalu Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dibawa teman-temannya ke RSUD dr. Raden Soejati untuk dilakukan pertolongan medis;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Anak Saksi Setia Aditya Pratama Alias Berto, Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan lukarobek pada perut bagian atas dengan ukuran sekira panjang lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 31/VER.PERLUKAAN/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikha Jaka Moewardi Nomor: 06968/ALD/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono lahir pada tanggal 4 Agustus 2007, sehingga saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, dengan cara yaitu Terdakwa Zaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi pertama kali menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di susul beberapa anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa yang lain (tidak di diketahui secara pasti) secara bersama-sama menendang dan memukul Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengenai wajah dan tubuh korban berkali-kali, kemudian Terdakwa Ahmat Rofai Alias Pi'i Bin Hardi menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pundak Anak korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, selanjutnya Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono lari menuju trotoar, lalu di jegal oleh seseorang hingga terjatuh, kemudian di kerumuni dan di pukul/ di injak-injak mengenai kepala dan tubuh Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono, lalu Terdakwa Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masruri menendang Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono mengalami memar pada bagian pundak, paha, serta kepala dan pada saat

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 26 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, Anak Korban Ikha Jaka Moewardi Bin Hartono berumur 16 (enam) belas tahun yang masih tergolong Anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan aka menjadi pribadi yang lebih baik;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 27 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Rofai Alias Pi'i Bin Hardi, Terdakwa II. Zhaky Dino Ardian Alias Pethok Bin Juwadi dan Terdakwa III. Miftahul Nur Eva Alias Doyok Bin Muhammad Masturi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket model hoodie bertuliskan ABERCROMBIE warna abu-abu yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) Buah Flashdis/USB merk KIOXIA warna putih kapasitas 16 GB berisi rekaman video CCTV Camera 1 SPBU 4458119 Jalan R. Suprpto Nomor 141-143 Kel. Purwodadi, Kec Purwodadi, Kab Grobogan berdurasi 55 detik ;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi tipe 6 A warna biru ;
 - 1 (satu) Buah helm merk cargloss warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah jaket model hodie bertuliskan FRSTYL warna abu-abu ;
 - 1 (satu) Buah bom molotov yang terbuat dari botol kratingdeng dan kain;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo tipe A 16 warna silver ;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo tipe Y 16 warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah Nopol. K-6837-WZ, Noka : MH1JFE115DK168244, Nosin: JFF1E-1168991.
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna merah Nopol. K-6837-WZ, Noka: MH1JFE115DK168244, Nosin: JFF1E-1168991.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmat Rofai Alias Pi,i Bin Hardi.

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 28 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.-

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.--

Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pwd halaman 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)